



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

NURDIN HIDAYAT, Laki laki, Tempat dan Tanggal lahir Gunungkidul, 25 Januari 1976, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Padukuhan Gading, RT 006, RW 003, Kalurahan Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 Desember 2023 di bawah register nomor : 289/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 25 Januari 1976. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2090/D/1999.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama WAGIMIN (adalah nama tua/ kecil Pemohon).
3. Bahwa pada kemudian pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Partiyem. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: PWK/130/23/VIII/99.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama menjadi NURDIN HIDAYAT (nama muda Pemohon).
5. Bahwa karena pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa dalam dokumen penting milik anak Pemohon seperti Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ayah (Pemohon) yaitu NURDIN HIDAYAT.
7. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon.
8. Bahwa nama WAGIMIN dan NURDIN HIDAYAT adalah satu orang yang sama.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 2090/D/1999 yang semula bernama WAGIMIN menjadi NURDIN HIDAYAT. Disesuaikan dengan Akta Kelahiran nomor: 4470/T/2005 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak Ika Sulistiyan (anak kesatu Pemohon).
10. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib Adminitrasi.
11. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 2090/D/1999 yang semula bernama WAGIMIN menjadi NURDIN HIDAYAT. Disesuaikan dengan Akta Kelahiran nomor: 4470/T/2005 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak Ika Sulistiyan (anak kesatu Pemohon).
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada Akta Kelahiran nomor: 2090/D/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDIN HIDAYAT, Nomor: 3403182501760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 02-03-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Atas nama kepala keluarga NURDIN HIDAYAT Nomor: 3403181811075488 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 25-05-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor PWK / 190 / 23 / 1999 atas nama WAGIMIN dengan PARTIYEM yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tertanggal 13 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4470 / T / 2005 atas nama IKA SULISTIYANI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 08 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2068 / T / 2009 atas nama SYARIF IBNU RAMADHAN yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **PARTIYEM**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri dari Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gading, RT 006, RW 003, Kalurahan Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 25 Januari 1976 dan di beri nama oleh kedua orang tua Pemohon adalah WAGIMIN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Partiyem dan setelah menikah Pemohon mengganti nama menjadi NURDIN HIDAYAT.
- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999, namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut masih tertera nama WAGIMIN sedangkan nama Pemohon yang benar saat ini adalah NURDIN HIDAYAT.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang bernama WAGIMIN dengan NURDIN HIDAYAT adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999 yang semula bernama WAGIMIN di ganti dengan nama NURDIN HIDAYAT.
- Bahwa pergantian nama Pemohon dalam adat istiadat Pemohon dan keluarganya tidak ada yang di langgarnya.

2. **TIMBUL**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gading, RT 006, RW 003, Kalurahan Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 25 Januari 1976 dan di beri nama oleh kedua orang tua Pemohon adalah WAGIMIN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Partiyem dan setelah menikah Pemohon mengganti nama menjadi NURDIN HIDAYAT.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999, namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut masih tertera nama WAGIMIN sedangkan nama Pemohon yang benar saat ini adalah NURDIN HIDAYAT.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang bernama WAGIMIN dengan NURDIN HIDAYAT adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999 yang semula bernama WAGIMIN di ganti dengan nama NURDIN HIDAYAT.
- Bahwa pergantian nama Pemohon dalam adat istiadat Pemohon dan keluarganya tidak ada yang di langgarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pergantian nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunung Kidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah WAGIMIN.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor PWK / 190 / 23 / 1999 atas nama WAGIMIN dengan PARTIYEM yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tertanggal 13 Agustus 1999, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon pada saat menikah masih bernama WAGIMIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4470 / T / 2005 atas nama IKA SULISTİYANI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 08 Agustus 2005 dan bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2068 / T / 2009 atas nama SYARIF IBNU RAMADHAN yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24 April 2009 maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak anak Pemohon tersebut diatas telah bernama NURDIN HIDAYAT.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi PARTIYEM dan saksi TIMBUL yang menerangkan bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 25 Januari 1976 dan di beri nama oleh kedua orang tua Pemohon adalah WAGIMIN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Partiyem dan setelah menikah Pemohon mengganti nama menjadi NURDIN HIDAYAT untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999 yang semula bernama WAGIMIN di ganti dengan nama NURDIN HIDAYAT.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.6 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa Pemohon sejak kecil bernama WAGIMIN dan setelah menikah nama Pemohon di ganti menjadi NURDIN HIDAYAT sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999 yang semula bernama WAGIMIN di ganti dengan nama NURDIN HIDAYAT.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya yang semula bernama WAGIMIN diganti menjadi NURDIN HIDAYAT jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon tentang memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada Akta Kelahiran nomor: 2090/D/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka di pertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*".

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2090 / D / 1999 atas nama WAGIMIN yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 April 1999, yang semula bernama/tertera/terbaca WAGIMIN diganti menjadi NURDIN HIDAYAT.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 289/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh :

IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ALIA NUR PRADINA, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALIA NUR PRADINA, SH., MH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp. 4.500,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp. -
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
6.	Sumpah	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)